



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2014/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cilandak, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3053/Pdt.G/2013/PA.JS, tanggal 8 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2014/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat **PEMBANDING** terhadap

Penggugat **TERBANDING**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Mei 2014, yang menyatakan bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3053/Pdt.G/2013/PA.JS, 8 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H. sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3053/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2014 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3053/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2014 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3053/Pdt.G/2013/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 2014. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 10 Juni 2014;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3053/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 25 Juni 2014 yang menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1344/Hk.05/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 67/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 2 Juli 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2014/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 39 jo. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Mei 2014, ternyata pada saat putusan diucapkan kedua belah pihak hadir di persidangan, oleh karena itu tenggang waktu banding bagi kedua belah pihak adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2014 pada hari yang ke-8 setelah putusan diucapkan dan Pembanding telah membayar biaya perkara banding, menurut majelis hakim tingkat banding permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3053/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 8 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H., dan setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah berpisah rumah sejak satu tahun empat bulan yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, yang penyebabnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa Tergugat membantah alasan-alasan Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa memang Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak setahun empat bulan yang lalu karena memang sebelumnya Penggugat meminta kepada Tergugat agar diusahakan tempat tinggal bersama yang terpisah dari mertua, sementara Tergugat tidak mungkin memenuhinya karena orang tua Tergugat butuh perhatian Tergugat karena baru selesai operasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan rumah tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2014/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pula pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG//1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt./1985 tanggal 24 Desember 1986 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pengertian cecok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/

AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo. Nomor

266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang

mengandung abstraksi hukum bahwa jika alasan

perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan

kepada perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang

salah;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/

AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang

mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana

percekcokan suami istri telah terbukti dan didukung pula

oleh fakta tidak berhasilnya hakim mendamaikan

kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami

isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara

yuridis Penggugat yang mohon agar perkawinannya

diceraikan dari Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2014/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan majelis hakim tingkat pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat telah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3053/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 8 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H.;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014

M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H. oleh kami **Drs. H. Ohan**

Suherman, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai

Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.** dan

Drs. H. Pelmizar, M.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
M.H.

Drs. H.Ohan Suherman, S.H.,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

Drs.H. Pelmizar, M.HI.

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2014/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmadi Suhamka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)